



PUTUSAN

Nomor : 03/Pdt.G/2012/PTA.PAL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palu yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam permusyawaratan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara banding yang diajukan oleh :

ROSMIN HAKIM Binti ABU BAKAR HAKIM, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kelurahan Hanga-Hanga, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, dalam hal ini memberi kuasa Kepada **CHANDRA DEWI MS. MAPPA**, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Nopember 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk Nomor : 16/SK/2011/PA.Luwuk tanggal 4 Nopember 2011. Semula **Tergugat**, sekarang **Pembanding** ;

M E L A W A N

MOH. SAID MAPPA, S.Pd. Bin ABD. WAHID, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan P. Seram, Kelurahan Simpong, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, dalam hal ini memberi kuasa Kepada **NURLAELA MS. MAPPA, S.Pd.**, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Juli 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk tanggal 13 Juli 2011. Semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama Tersebut ;



Telah mempelajari berkas perkara, dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Luwuk tanggal 19 Desember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1433 Hijriyah Nomor : 200/Pdt.G/2011/PA.Lwk yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

1. Menyatakan permohonan sita Penggugat Niet Onvankelijk Verklaard (N.O.);
- . Menyatakan menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menetapkan harta berupa :
 - 2.1. Tanah pekarangan yang terletak di Kelurahan Hanga-Hanga Permai, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Utara 27,50 m berbatasan dengan tanah Ladende;
 - Sebelah Selatan 29,30 m berbatasan dengan Jalan Raya;
 - Sebelah Timur 37,60 m berbatasan dengan tanah Ruslin;
 - Sebelah Barat 32,60 m berbatasan dengan tanah Hadijah;
 - 2.1. Tanah kosong yang terletak di Lembah Hanga-Hanga, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Utara 25 m berbatasan dengan Jalan setapak;
 - Sebelah Selatan 25 m berbatasan dengan tanah BTN. Hanga-Hanga;
 - Sebelah Timur 25 m berbatasan dengan tanah Usman Darasandi;



- Sebelah Barat 25 m berbatasan dengan tanah Usman Darasandi;

2.1. Kebun jati yang berukuran 190 x 200 M seluas 35.150 M² yang terdapat didalamnya tanaman pohon jati yang terletak di Kelurahan Koyoan Kecamatan Luwuk dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Dengan tanah Negara Hutan
- Sebelah Timur : Dengan tanah Salman Arifat
- Sebelah Selatan : Dengan tanah Athan Hana
- Sebelah Barat : Dengan tanah Tahir Pano

2.1. Tanah perumahan yang di atasnya terdapat sebuah bangunan rumah yang terletak di Desa Sayambongin, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara 27,90 m berbatasan dengan tanah Dini Maun;
- Sebelah Selatan 29,10 m berbatasan dengan tanah Tatu Ise Banun;
- Sebelah Timur 20,50 m berbatasan dengan Jalan Raya;
- Sebelah Barat 21,30 m berbatasan dengan tanah Iko;

2.1. Tanah kosong dengan ukuran 40 x 25 m seluas 1000 M² di Desa Manyula Kecamatan Kintom dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : dengan tanah sdr. Latopu Sahidah (Alm);
- Sebelah Timur : dengan tanah sdr. Latopu Sahidah (Alm);
- Sebelah Selatan : dengan tanah sdr. R. Sahida (Alm);
- Sebelah Barat : dengan tanah sdr. Samson Monggesang;

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama perkawinan.



3. Menetapkan masing-masing pihak (Penggugat dan Tergugat) berhak memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut ;
4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian kepada Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian kepada Tergugat sebagaimana tercantum dalam amar angka 2.1 sampai dengan 2.5 di atas atau setidaknya dibagi secara natura dan apabila tidak dapat dilaksanakan/dibagi secara natura maka masing-masing pihak berhak atas hasil penjualan lelang;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.401.000,- (satu juta empat ratus satu ribu rupiah).

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Luwuk yang menyatakan bahwa pada hari Jum'at Tanggal 23 Desember 2011 pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Luwuk, permohonan banding mana telah diberitahukan pada pihak lawannya;

Menimbang, bahwa telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Tergugat / Pemanding tanggal 03 Januari 2012, dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding tanpa tanggal, baik memori banding maupun kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pemanding/Tergugat dalam perkara ini, telah diajukan oleh Tergugat/Pemanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding a quo harus dinyatakan dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Luwuk, maka Majelis Pengadilan Tinggi Agama Palu menyatakan tidak sependapat, dengan alasan dan pertimbangan atas perkara a quo;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Pengadilan Tinggi Agama Palu akan mempertimbangkan mengenai amar permohonan sita Penggugat yang dinyatakan Niet Onvankelijk Verklaard (N.O.) oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dimana Penggugat tidak mencantumkan permohonan sita dalam positanya yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dicantumkan dalam amar putusan, maka dengan memperhatikan pasal 261 (1) R.Bg dan pasal 227 ayat (1) HIR praktek peradilan seharusnya pengabulan/penolakan sita dituangkan dalam Penetapan Ketua Majelis bukan pada putusan akhir, dan tidak ada sita yang di N.O. dan tidak ada pula diletakkan dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Tergugat terhadap kuasa insidentil Penggugat yaitu Nurlaila MS. Mappa, S.Pd tidak beralasan hukum karena yang bersangkutan adalah anak dari isteri pertama Penggugat yaitu Aisyawah (Almarhumah), karenanya antara Penggugat dengan kuasanya mempunyai hubungan darah yang dapat dibenarkan menjadi kuasa insidentil. Oleh karena itu keberatan Tergugat atas kuasa insidentil Penggugat tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan Penggugat dalam positanya dapat dinyatakan tidak berdasar hukum karena tidak menjelaskan fakta peristiwa yang sebenarnya dan atau posita gugatan tidak membenarkan adanya tuntutan yang tersebut dalam petitumnya sebagaimana akan diuraikan satu persatu;

Menimbang, bahwa tanah poin 1 berupa tanah pekarangan di Desa Hanga-Hanga berukuran 32,4 x 57,2 m dengan luas 1.845 M², luasnya tidak bisa diterima karena luas yang sebenarnya 1.853,38 M² dengan batas tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah Timur berbeda antara posita dengan petitum, dalam posita sebelah Timur dengan tanah Asnidar, sedangkan dalam petitum dengan tanah Iskandar, tanpa ada tercantum konfirmasi lebih lanjut oleh Penggugat dalam persidangan yang dimuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa tanah poin 2 berupa tanah pekarangan di Desa Hanga-Hanga Permai yang berukuran 25 x 25 m dengan luas 625 M² yang tidak diakui Tergugat karena menurut Tergugat luasnya 738 M², namun tanpa ada ukurannya yang jelas, yang berbeda batasnya di waktu pemeriksaan setempat tanpa adanya konfirmasi dari Penggugat terhadap tanah poin 2 yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa tanah poin 3 berupa tanah perkebunan di Desa Padungyo yang berukuran 40 x 160 m dengan luas 34.200 M², luasnya tidak bisa diterima karena luas yang sebenarnya 6.400 M² dimana oleh Tergugat tidak diakui lagi adanya tanah tersebut karena telah terjual dengan ukuran yang berbeda 61 x 60,3 m tanpa dilibatkan pembelinya oleh Penggugat sebagai pihak "Turut Tergugat", sehingga gugatan Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa tanah poin 4 berupa tanah kebun jati di Desa Koyoan yang berukuran 190 x 200 m dengan luas 38.000 M² yang oleh Tergugat diakui keberadaannya sebagai harta bersama, akan tetapi tidak dijelaskan ukuran dan luasnya, apalagi tanah tersebut berbeda luas dan ukurannya dari penyerahan Pemerintah Desa Koyoan dengan penyerahan Pemerintah Kecamatan Luwuk, dimana menurut Pemerintah Desa Koyoan dengan ukuran 190 x 95 m dengan luas 18.050 M² sedangkan pemerintah Kecamatan Luwuk dengan ukuran 180 x 95 m dengan luas 17.100 M² tanpa adanya konfirmasi Penggugat terhadap tanah poin 4 tersebut;

Menimbang, bahwa tanah poin 5 berupa tanah perumahan di Desa Sayambongin yang tidak disebutkan ukurannya oleh Penggugat sedangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luasnya 34.200M², yang oleh Tergugat pula ukurannya 20 x 25 = 500 M², selain itu berbeda pula batas tanah sebelah Selatan dan sebelah Barat antara posita dengan petitum, dimana dalam posita sebelah Selatan dengan tanah Said Labassa, dalam petitum dengan tanah Athon Hana. Sebelah Barat dengan tanah Bapak Iko sedangkan dalam petitum dengan tanah Tahir Pano tanpa adanya konfirmasi oleh Penggugat;

Menimbang bahwa tanah poin 6 berupa tanah pekarangan di Desa Manyula dengan ukuran 40 x 40 m, luas 160 M², luasnya tidak bisa diterima karena luas sebenarnya 1.600 M² sedangkan Tergugat tidak menjelaskan pula luas tanah harta bersama yang sebenarnya, apalagi ukurannya dan batasnya menjadi kabur bila diperhatikan bukti P6 dengan Pemeriksaan Setempat tanpa adanya konfirmasi lebih lanjut dari Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/Terbanding pada poin 1 sampai dengan 6 dapat disimpulkan semuanya obscure libel/ kabur baik ukuran dan luasnya maupun antara batas-batas tanah dalam posita dengan petitumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan perkara a quo Nomor: 200/Pdt.G/2011/PA.Lwk tanggal 19 Desember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1433 Hijriyah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan Majelis Pengadilan Tinggi Agama Palu memutus dan mengadili sendiri dengan amarnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan Tergugat/ Pembanding dapat diterima ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Luwuk Nomor: 200/Pdt.G/2011/PA.Lwk tanggal 19 Desember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1433 Hijriyah yang dimohonkan banding;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya (Niet Onvankelijk verklaard);
2. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini :
 - Pada tingkat pertama kepada Penggugat sebesar Rp. 1.401.000,- (satu juta empat ratus satu ribu rupiah) ;
 - Pada tingkat banding kepada Pembanding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1433 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. IDRIS ISMAIL, S.H., M.HI.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. AHMAD HUSEIN** dan **Drs. H. MASRUHAN MS, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Dra. JUNAENI** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

KETUA MAJELIS

ttd,

Drs. H. IDRIS ISMAIL, S.H.,M.HI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. AHMAD HUSEIN.

HAKIM ANGGOTA

ttd,

Drs. H. MASRUHAN MS, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd,

Dra. JUNAENI

Perincian biaya perkara :

1. Pemberkasan	Rp.	139.000,-
2. Redaksi	Rp.	5.000,-
3. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama Palu
Panitera,

ttd,

KHAERIL ANWAR, SH., MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)